



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 6/HK.03.1/3401/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/III/2021
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan perlu melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan serta guna untuk pengamanan data sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi mekanisme alur pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara bertahap serta memudahkan koordinasi dalam penyediaan data dan pelayanan informasi kepada publik;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/III/2021 tentang

Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kulon Progo Nomor 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/III/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/III/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum,

Ina Noviyatun Nugraheni






**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**








**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022**

Alamat : Jalan Wakhid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon
Progo Telephone: 0274 77443, Fax: 0274 774433

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO</p>	NOMOR SOP	: 10 TAHUN 2021
	TANGGAL PEMBUATAN	: 4 Maret 2021
	TGL REVISI	: 8 Februari 2022
	TANGGAL PENGESAHAN	: 8 Februari 2022
	DISAHKAN OLEH	Ketua, Ibah Muthiah
	NAMA SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Data Pemilih; 2. Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih (pemilih baru, pemilih TMS, dan perubahan data pemilih); 3. Mampu menggunakan <i>excel</i>; 4. Mengenal SIDALIH. 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat 2. Komputer 3. Internet 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan <i>ter-up date</i> dan tidak perubahan data pemilih. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa data pemilih lengkap; - Data yang belum lengkap disendirikan dan dilakukan sanding data dengan Dinas Dukcapil; - Setiap koordinator kecamatan menyampaikan data pemilih kepada operator Sidalih/Sub Bagian Program dan Data. 	






**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KPU KABUPATEN KULON PROGO**

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Koordcam	Operator Sidalih/Staf Sub Bag Prodat	Sub bag Prodat	Sekretaris KPU	Kadiv. Perenc Data & Informasi	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pencarian data pemilih (Pemilih Baru, TMS, dan Perubahan Data) sesuai dengan kecamatannya							1. Buku Catatan/ Flash Dish 2. Camera/ HP.	30 menit/ lokasi	Data Pemilih
2	Menerima dan mengentri data pemilih dari Koordinator kecamatan							1. Berkas Data Pemilih 2. Komputer	3 menit/ data	Entrian Data Pemilih
4	Olah data Pemilih							1. Berkas Data Pemilih 2. Komputer	5 menit/ data	Data pemilih Baru, Data Pemilih TMS, dan Perubahan Data
5	Proses sanding Data							1. DPT 2. DPB sebelumnya 3. Hasil sanding data Dukcapil Kabupaten Kulon Progo	1 hari	Draf DPB bulan ditetapkan
6	Entry Sidalih (<i>Off line</i> dan <i>On line</i>)							1. Draf DPB Bulan ditetapkan	1 hari	DPB di Sidalih
7	Penyusunan A.DPB, A1.DPB dan penyiapan Berita Acara (BA)							1. Draf DPB Bulan ditetapkan	2 jam	A.DPB, A1.DPB dan draf BA
8	Menyampaikan hasil olah data.							1. <i>Flash Disc</i>	30 menit	Dokumen Pemilih



9	Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan								1. Undangan Rapat 2. Ruang Rapat 3. Dokumen Data Pemilih 4. LCD 5. Komputer	2 Jam	Data Pemilih Berkelanjutan yang siap ditetapkan
10	Penetapan Hasil Rekapitulasi								1. Dokumen Data Pemilih 2. LCD 3. Komputer	15 menit	Data Pemilih Berkelanjutan yang sudah ditetapkan
11	Menyampaikan hasil rekap ke <i>stake holders</i> dan mengumumkan di <i>website</i> , papan pengumuman dan media lain.								1. A DPB, A1. DPB dan BA	2 hari	A DPB, A1.DPB dan BA di- <i>publish</i>
12	Pengarsipan								1. Komputer 2. Rak Dokumen	15 menit	Arsip Data Pemilih Berkelanjutan

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/*Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/*Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/*Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/*Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/*Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ina Noviyatun Nugraheni